



P U T U S A N

Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2022/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap	: Terdakwa;
Tempat Lahir	: Tapin;
Umur/Tgl. Lahir	: 17 tahun / 2004
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. A. Yani Kab. Tapin;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta;

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Kuala tanggal 29 Desember 2021 Nomor: Print-02/0.3.19/Eoh.2/12/2021 di Rutan Polres Barito Kuala sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 30 Desember 2021 Nomor 96/Pen.Pid/2021/PN Mrh di Rutan Polres Barito Kuala sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Tanggal 6 Januari 2022 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh di Rutan Marabahan sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 10 Januari 2022 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh di Rutan Marabahan sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 Januari 2022 Nomor 20/PEN.PID/2022/PT BJM. di Rutan Marabahan sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan 4 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4 Februari 2022 Nomor 1/PID.SUS-Anak/2022/PT.BJM di Rutan Marabahan sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan 19 Februari 2022;

Anak didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung

Hal 1 dari 9 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh tertanggal 12 Januari 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Tinggi Banjarmasin ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 Februari 2022 , Nomor 1/PID.SUS-Anak/2022/PT BJM Tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 24 Januari 2022 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh dan Berkas perkara serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Kuala No. Reg. Perkara : PDM – 31 /Eoh.2/12/2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia anak (Terdakwa) pada Hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 skj. 01.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021 bertempat disebuah gudang yang berada di Jl. (lingkar Utara) Kab. Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal Oktober 2021 skj. 21.00 pada saat anak dan para saksi berkumpul dikontrakkan saksi Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani Km. Kab. Tapin saksi Terdakwa mempunyai ide dan rencana untuk melakukan pencurian, kemudian saksi Terdakwa mengajak anak dan Para saksi Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut.
- Selanjutnya anak dan Para saksi Terdakwa berangkat dari kontrakan saksi Terdakwa skj. 21.00 Wita dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yang telah dirental oleh anak dan saksi dari dua tempat rental yang berbeda yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi dengan saksi dan saksi ikut didalamnya dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota dengan nomor Polisi DA yang dikendarai oleh anak dengan saksi dan saksi ikut didalamnya, kemudian anak dan Para saksi, berangkat melalui kota martapura, selanjutnya masuk ke Jl. tabuk dan kearah Jl.

Hal 2 dari 9 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Barito, saat melintas skj. 01.00 Wita melewati gudang dan didepannya ada tumpukan besi selanjutnya tiba - tiba mobil yang dikendarai oleh saksi menepi sehingga mobil yang dikendarai oleh anak juga ikut berhenti, kemudian saksi keluar dari mobil dan anak juga keluar dari mobil, selanjutnya saksi dan saksi juga ikut keluar dari mobil dan menghampiri anak. Pada saat itu saksi mengatakan *"disitu (sambil menunjuk kearah gudang besi) ada besi, kayapa kita angkatkah besi disitu"* mendengar hal tersebut anak dan para saksi langsung sepakat dan masuk mobil masing-masing serta memutar balik kearah depan gudang. Selanjutnya saksi dan saksi turun terlebih dahulu dari mobil melakukan pengecekan pagar untuk melihat kondisi tempat ada tidaknya penjaga, kemudian karena gudang dalam keadaan sepi dan aman anak bersama Para saksi Terdakwa keluar dari mobil untuk melakukan pencurian dengan mengangkat besi dacing/besi bulat terlebih dahulu dan memasukkannya kebelakang bagian mobil. Setelah itu anak langsung masuk kedalam mobil dan saksi, Para saksi mengangkat dacing besi ke 1 (satu) unit mobil merk Toyota dengan nomor Polisi DA, selanjutnya mobil tersebut anak majukan dan anak parkirkan ditepi jalan berjarak sekitar 15 (lima belas) meter selanjutnya yang medekat kegudang adalah mobil Toyota dengan Nomor Polisi F dan anak dengan saksi, saksi, saksi, saksi mengangkut besi lagi dan memasukkannya kedalam mobil. Kemudian setelah sekitar 15 (lima belas) mengangkut besi kedalam mobil anak dan para saksi langsung pulang ke kontrakan saksi Terdakwa.

- Bahwa barang-barang yang berhasil dicuri oleh anak dan para saksi berupa 2 (dua) buah topi pancang, 1 (satu) buah accu Genset 70 amper, 1 (satu) buah besi tumbuk kepala babi, 1 (satu) buah pipa pancang, panjang 2 meter dengan diameter 16 inc, 1 (satu) buah besi WF dengan diameter 400 mm, 1 (satu) buah besi plat 22 mm ukuran 40x60 cm, selanjutnya barang-barang tersebut anak dan para saksi jual kepengepul besi yang berada di Desa Kab. Batola seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) /Kg dengan total 433 (empat ratus tiga puluh tiga) Kg dengan penjualan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Kemudian dari hasil penjualan besi sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), saksi, Para saksi masing – masing mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dipotong untuk pembayaran rental mobil masing – masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Hal 3 dari 9 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2022/PT BJM



sedangkan anak dan saksi Terdakwa masing – masing mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut tidak ada lagi dan telah habis digunakan oleh anak untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan anak sdra. Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan keterangan Sdra. Anak korban.
- Bahwa anak tidak ada meminta ijin kepada sdra. Anak korban untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah topi pancang, 1 (satu) buah accu Gensed 70 amper, 1 (satu) buah besi tumbuk kepala babi, 1 (satu) buah pipa pancang, panjang 2 meter dengan diameter 16 inc , 1 (satu) buah besi WF dengan diameter 400 mm , 1 (satu) buah besi plat 22 mm ukuran 40x60 cm.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Kuala mengajukan tuntutan No. Reg. Perkara : PDM – 31 /Eoh.2 / 01 / 2022, Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas I Martapura dikurangi selama Anak berada didalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam yang berisi rekaman CCTV terjadinya tindak pidana pencurian;
 - 1 (satu) buah potongan kabel gensed;
 - 3 (Tiga) Buah besi topi pancang;
 - 1 (satu) bundel kabel las kondisi sudah habis dibakar kulitnya tinggal serabut tembaga;
 - 1 (satu) buah besi tumbuk kepala babi;

Hal 4 dari 9 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Nopol : DA dengan no rangka : MHKA6GK6JGJ003930 dan no mesin 3NRH016359;
- 1 (satu) lembar STNK beserta notice pajak Mobil merk Toyota Calya Nopol : DA dengan no rangka : MHKA6GK6JGJ003930 dan no mesin 3NRH016359 A.n saksi Terdakwa;
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calya Nopol : F dengan no rangka : MHKA6GK6JKJ058614 dan no mesin 3NRH476108;
- 1 (satu) lembar Foto copy STNK sementara Mobil merk Toyota Nopol : F dengan no rangka : MHKA6GK6JKJ058614 dan no mesin 3NRH476108 A.n saksi Terdakwa;
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Nopol : DA KJ dengan no rangka : MHKM5EA3JLK173245 dan no mesin 1NRG106479;
- 1 (satu) lembar STNK beserta notice pajak Mobil merk Toyota Avanza Nopol : DA dengan no rangka : MHKM5EA3JLK173245 dan no mesin 1NRG106479 A.n saksi Terdakwa;
- 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuning merk norgen dengan gagang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah aki merk GS Hybrid Astra Otopart;
- 1 (satu) gulung selang air berwarna biru;
- Uang tunai sebesar Rp 230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Kopiah Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Topi Merk Gucci Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa lain DKK

4. Menetapkan Anak Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan tanggal 24 Januari 2022 Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2022 /PN Mrh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Hal 5 dari 9 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk warna Hitam yang berisi rekaman CCTV terjadinya tindak pidana pencurian;
 - 1 (satu) buah potongan Kabel Gensed;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Nopol DA dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JGJ003930, dan Nomor Mesin 3NRH016359;
 - 1 (satu) lembar STNK beserta Notice Pajak Mobil merk Toyota Nopol: DA dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JGJ003930, dan Nomor Mesin 3NRH016359 An. Saksi Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Nopol: dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JKJ058614, dan Nomor Mesin 3NRH476108;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Sementara Mobil merk Toyota Nopol: F dengan Nomor Rangka MHKA6GK6JKJ058614, dan Nomor Mesin 3NRH476108 An. Saksi terdakwa;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Nopol: DA dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JLK173245, dan Nomor Mesin 1NRG106479;
 - 1 (satu) lembar STNK beserta Notice Pajak Mobil merk Toyota Nopol: DA dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JLK173245, dan Nomor Mesin 1NRG106479 An. Saksi Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Gergaji Besi warna Merah Kuning merk Norgen dengan gagang berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah Aki merk GS Hybrid Astra Otopart;
 - 1 (satu) gulung Selang Air berwarna Biru;
 - Uang Tunai sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Kopiah warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Topi merk Gucci warna Hitam;
 - 3 (tiga) buah Besi Topi Pancang;
 - 1 (satu) bundel (Kabel Las kondisi sudah habis dibakar kulitnya tinggal serabut tembaga);
 - 1 (satu) buah Besi Tumbuk Kepala Babi;

Hal 6 dari 9 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa dalam perkara lain, dkk.;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 24 Januari 2022 Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2022 /PN Mrh, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Kuala pada tanggal 26 Januari 2022 mengajukan permintaan Banding sesuai Akta Nomor 1/Akta.Pid-Anak/2022/PN Mrh. Atas pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding Kepada Anak tanggal 27 Januari 2022 Nomor 1/Akta.Pid-Anak/2022/PN Mrh;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Kuala tersebut tidak disertai dengan penyerahan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Banding Nomor 1/Pid.Sus – Anak / 2022 / PN Mrh tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak tingkat banding mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 24 Januari 2022 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh, tersebut maka Hakim Anak tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Anak tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta, dan menerapkan hukumnya, hal tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disertai dengan memori banding sebagai alasan keberatan atas putusan putusan Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 24 Januari 2022 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh, maka jika sekiranya keberatan tersebut terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak karena tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Hal 7 dari 9 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak yang berpandangan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Demikian pula pemidanaan harus mempertimbangkan manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Anak;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada gilirannya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Anak, dan nantinya bisa mencegah orang lain pula untuk tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dimana ditekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan memberi pembalasan atau nestapa;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 24 Januari 2022 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara pidana ini serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal 8 dari 9 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 24 Januari 2022 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrh yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh kami **M O E S T O F A, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 3 Februari 2022 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PT BJM, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Anak tersebut dengan didampingi **GT. ERWINA DARMAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Anak dan Penasihat Hukum Anak;

HAKIM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN,

M O E S T O F A, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

GT. ERWINA DARMAWATI, SH.

Hal 9 dari 9 Putusan.Nomor 1/ PID.SUS-Anak/2022/PT BJM